



SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PINJAMAN FINTECH (*FINTECH LENDING*) YANG DI RUGIKAN DALAM TRANSAKSI PINJAMAN UANG SECARA ONLINE PADA APLIKASI "ADA KAMI"

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

GEMPITA EKA SYAFUTRI

1800874201112

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM
2021/2022**



SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PINJAMAN FINTECH (*FINTECH LENDING*) YANG DI RUGIKAN DALAM TRANSAKSI PINJAMAN UANG SECARA ONLINE PADA APLIKASI "ADA KAMI"

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

GEMPITA EKA SYAFUTRI

1800874201112

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM
2021/2022**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Gempita Eka Syafutri
NIM : 1800874201112
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum
Bidang Kekhususan : Hukum Perdata


Perlindungan Hukum Bagi Debitur Fintech Lending Yang
Dirugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada
Aplikasi "Ada Kami"

Telah disetujui untuk di uji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim
Penguji Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2023

Menyetujui

Pembimbing Pertama




(Nurhasan, S.H.,M.H)

Pembimbing Kedua



(Warfian Saputra S.H. M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata



Maryath S.H., M.H

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN


Nama Mahasiswa : Gempita Eka Syafutri
NIM : 1800874201112
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum/S1
Bidang Kekhususan : Hukum Perdata

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Fintech Lending Yang
Dirugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada
Aplikasi "Ada Kami"

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi
Pada Hari Rabu, 7 Desember 2022 Pukul 12.45 Wib Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh :

Pembimbing Pertama



(Nurhasan S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata




(Hj. Maryati S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua



(Warfian Saputra S.H., M.H)

Jambi, Maret 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM




HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Gempita Eka Syafutri
NIM : 1800874201112
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum/S1
Bidang Kekhususan : Hukum Perdata

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Fintech Lending Yang
Dirugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online
Pada Aplikasi “Ada Kami”


Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang
Skripsi

Pada Hari Rabu, 7 Desember 2022 Pukul 12.45 Wib Di Ruang Ujian Skripsi
Anwar Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Nama penguji	Jabatan	Tanda tangan
H.j. Maryati S.H.,M.H.	Ketua siding	
Masryani S.H.,M.H.	Penguji utama	
Nurhasan S.H.,M.H.	Penguji Anggota	
Warfian Saputra S.H.,M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GEMPITA EKA SYAFUTRI
NIM : 1800874201112
Tempat tanggal lahir : Sungai Bengkal, 4 Juni 2000
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR PINJAMAN FINTECH
(FINTECH LENDING) YANG DIRUGIKAN DALAM TRANSAKSI
PINJAMAN UANG SECARA ONLINE PADA APLIKASI "ADA KAMI"


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Seluruh yang ditulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya menyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



METERAI
TEMPEL
485FAKX356449691

GEMPITA EKA SYAFUTRI

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi *Debitur Fintech Lending* Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi "ADA KAMI" dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan *Debitur Fintech Lending* Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi "ADA KAMI". Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah Apakah bentuk perlindungan hukum bagi *Debitur Fintech Lending* Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi "ADA KAMI"? Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan bagi *Debitur Fintech Lending* Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi "ADA KAMI"? Mengkaji pada rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis menggunakan tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yang mana penelitian Yuridis Empiris berarti: Suatu metode penelitian di bidang hukum yang nyata dan memiliki fungsi agar dapat memberikan gambaran hukum yang nyata serta memberikan pemahaman dalam meneliti bagaimana kinerja hukum disuatu lingkungan masyarakat. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Bentuk perlindungan konsumen bagi korban (debitur) dalam penagihan pinjaman online (fintech) yaitu dengan cara adanya ancaman sanksi administratif dan pidana kepada para Penyelenggara Fintech P2PLending. pelanggaran penagihan yang mengintimidasi serta menyebarkan data pribadi debitur yang dilakukan oleh Penyelenggara *Fintech Lending* sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap konsumen, para Penyelenggara Fintech dapat diberikan sanksi administrasi sesuai Pasal 47 POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berupa Peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Upaya hukum dan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh debitur apabila mengalami permasalahan pada layanan pinjaman uang berbasis *Fintech Lending*. Jika penyedia adalah penyedia berlisensi, debitur dapat melaporkan kepada APFI, asosiasi resmi yang ditunjuk oleh OJK, tetapi jika penyedia melanggar hukum atau tidak berlisensi, debitur harus melaporkan kepada OJK serta polisi tentang kejahatan yang dialami dan meminta agar penyedia dilarang bantuan dari sistem hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum*

KATA PENGANTAR


Asalamu'alaikum wr. wb.

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan proposal skripsi ini pada waktunya. Adapun, pembuatan proposal skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka mencapai gelar Sarjana (S1) dalam studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Proposal Skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Bagi *Debitur Fintech Lending* Yang Dirugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi ADA KAMI”** ini akan membahas, menganalisis serta menyajikan obyek penelitian berupa **“Perlindungan Hukum Bagi *Debitur Fintech Lending*”**. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih tiada batas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE.MBA., Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H, M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabudin, S.H., M.H., Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Ibu Hj. Maryati, S.H, M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari

5. Bapak Nurhasan, S.H, M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Warfian Saputra, S.H, M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini dan Pembimbing Akademik Islah, S.H. M.H. yang telah membantu dan membimbing saya dari mulai kuliah hingga selesai.
7. Para Dosen dan Seluruh Staf Pengajar, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi serta Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu disini.
8. Orang tua tercinta ayah Syafrizal dan ibu Sunarti terima kasih doa dan motivasinya.



Sebagai penutup, penulis berharap semoga proposal skripsi ini dapat berguna khususnya bagi penulis sendiri, maupun perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Terima Kasih.

Wasalamu'alaikum wr. wb.

Jambi, Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAM PERSETUJUAN	ii
HALAM PENGESAHAN.....	iii
HALAM PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Kerangka Berpikir.....	10
F. Landasan Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM *DEBITUR FINTECH LENDING*

A. Perlindungan Hukum.....	18
B. Tujuan Perlindungan Hukum.....	20
C. Debitur	22
D. Pengertian <i>Fintech Lending</i>	25
E. Fungsi <i>Fintech Lending</i>	26
F. Manfaat <i>Fintech Lending</i>	28

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG *FINTECH* "AdaKami"

A. <i>Fintech</i> AdaKami	30
B. Fasilitas Pinjaman <i>Fintech</i> AdaKami	32
C. Syarat Pinjaman <i>Fintech</i> AdaKami	33
D. Cara Peminjaman <i>Fintech</i> AdaKami.....	34

BAB IV Perlindungan Hukum Bagi *Debitur Fintech Lending* Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi "ADA KAMI"

A. Bentuk perlindungan hukum bagi <i>Debitur Fintech Lending</i> Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi "ADA KAMI"	35
---	----

B. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan bagi *Debitur Fintech Lending* Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi "ADA KAMI" 56

DAFTAR PUSTAKA..... 63



DAFTAR ISI

Dokumentasi	70
-------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara hidup masyarakat Indonesia. Di banyak bidang sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lainnya, perubahan gaya hidup terjadi. Perkembangan teknologi internet antara lain turut andil dalam perkembangan teknologi ini.¹

Pesatnya perkembangan teknologi turut membawa perubahan terhadap gaya hidup masyarakat yang kini beragam hal dapat dilakukan secara cepat dan mudah dengan layanan berbasis online atau menggunakan internet, baik dalam hal berbelanja, memesan transportasi, atau melakukan transaksi keuangan, yang saat ini kehadirannya mulai populer di tengah masyarakat karena didukung dengan banyak bermunculannya startup atau perusahaan rintisan yang menawarkan beragam layanan digital seperti pembayaran, investasi, pinjaman, maupun pembiayaan. Hadirnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi ini memunculkan istilah baru yakni Financial Technology. Kemajuan pesat teknologi telah mengubah cara individu menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Orang sekarang dapat menggunakan internet atau online untuk melakukan berbagai tugas, termasuk transportasi, belanja, dan operasi keuangan. Pengenalan berbagai bisnis yang berkembang dengan menawarkan bantuan internet lingkungan saat ini sangat disukai oleh penduduk; bisnis ini dikenal sebagai bisnis

¹Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sitem Keamanan Dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2005) halaman,1

rintisan atau *startup* yang menawarkan berbagai *Financial Technology*. Sebuah kata baru *Financial Technology (Fintech)*, diciptakan sebagai hasil dari kemajuan teknis di sektor jasa keuangan.

Teknologi keuangan didefinisikan sebagai penerapan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan barang, jasa, teknologi, dan/atau model bisnis baru dan dapat mempengaruhi stabilitas dolar, stabilitas sistem keuangan, dan stabilitas nilai tukar ekonomi, atau efisiensi, skalabilitas, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran, sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi.²*Financial Technology (Fintech)* juga menurut *The National Digital Research Center (NDRC)*, *fintech* merupakan *Innovation in financial service* (inovasi di bidang keuangan).³

Kemunculan perusahaan-perusahaan berbasis Fintech terutama yang menawarkan layanan pinjam meminjam uang atau Peer To Peer Lending (P2PL) saat ini semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan Fintech Peer To Peer Lending.

Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat

²Nuzul Rahmayani, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terkait Perusahaan Berbasis finansial Technology di Indonesia", (Pagayuyung Law Journal, edisi No 1 Vol2, fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018), halaman, 25

³Chirmsastianto, "I.A.W, Analisis SWOT Implementasi Teknologi finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2017), halaman, 137-148.

Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (unbanked people) akan tetapi sudah melek akan teknologi. Layanan Fintech berbasis P2PL menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator saat ini tengah memperhatikan munculnya bisnis berbasis *fintech*, khususnya yang menawarkan layanan pinjam meminjam uang atau *peer-to-peer lending* (P2PL). Terkait layanan pinjaman berbasis online, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01.2016. POJK mengendalikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi, juga dikenal sebagai *peer-to-peer lending*. Bagi masyarakat Indonesia yang melek teknologi tetapi tidak mengetahui layanan perbankan, atau "*unbaked people*", layanan ini merupakan sebuah terobosan.

Salah satu penyelenggara sistem elektronik atau fintech adalah *peer-to-peer lending*. Dengan mempertimbangkan tujuan berikut:

- a. Untuk menginformasikan orang-orang tentang hidup dalam masyarakat informasi global;
- b. Memperluas perdagangan dan ekonomi negara untuk meningkatkan kesejahteraan komunal;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintah.

Fintech termasuk dalam mikroprudensial, artinya tindakannya diatur dan akan selalu berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, oleh karena itu diperlukan regulasi untuk menerapkan Fintech berbasis P2P

Lending. OJK telah meningkatkan kewenangan untuk menganalisis perkembangan lembaga keuangan tertentu berkat sistem pengawasan mikroprudensial.

Kasus layanan pinjam meminjam uang online berbasis teknologi yang menjerat pengemudi yang bunuh diri akibat utang internet menjadi salah satu ilustrasinya. Perusahaan-perusahaan ini, yang beberapa di antaranya berkantor pusat secara ilegal, diawasi oleh OJK dan juga menimbulkan masalah hukum di Indonesia. Dalam ekonomi pasar bebas, yang kuat sering mengambil keuntungan dari yang lemah. Perusahaan teknologi keuangan dijamin dalam sistem ekonomi ini bahwa mereka akan selalu menceritakan kembali kisah suram klien yang telah dimanfaatkan oleh rentenir tradisional dan sekarang terlilit utang. Ketika utang memiliki tingkat bunga yang tinggi, aset pelanggan hilang sampai semuanya dijual.⁴ Penyebaran platform fintech lending harus menekankan keterbukaan informasi.⁵

Layanan pinjam-meminjam uang dalam Fintech menawarkan sebuah terobosan baru bagi masyarakat baik perorangan maupun badan hukum yang ingin menikmati pinjaman uang dengan syarat yang terlampau mudah dan efisien dalam berbagai hal, disisi lain fintech layanan P2P Lending juga mengakomodir masyarakat yang ingin berinvestasi dengan cara membantu starup atau perusahaan fintech untuk membiayai ataupun meminjami sejumlah uang yang diajukan oleh penerima pinjaman. Sehingga pada prinsipnya perusahaan penyelenggara fintech dalam layanan P2P Lending

⁴<https://news.detik.com/kolom/d-4437992/pinjaman-online-madu-atau-racun>

⁵ <https://tirto.id/sopir-taksi-yang-bunuh-diri-utang-rp500-ribu-ke-pinjaman-online-dhcH>

hanya sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman (investor/kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur) dalam hal melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan secara elektronik menggunakan sebuah fitur aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan fintech tersebut. Pesatnya perkembangan Fintech tak lantas membawa dampak positif saja, akan tetapi banyak permasalahan-permasalahan yang muncul, terutama dari layanan pinjaman uang berbasis Fintech atau Fintech Peer To Peer Lending (P2PL). Mudahnya syarat dalam pengajuan pinjaman membuat banyak orang tergiur untuk mengajukan pinjaman, dimana hanya bermodalkan foto KTP dan mengisi data pribadi saja, setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan dana secara cepat, namun dari kemudahan tersebut debitur dapat terjebak dalam jerat bunga pinjaman yang tinggi, hal ini disebabkan belum adanya aturan mengenai batas atas bunga yang ditetapkan terhadap layanan ini, serta tindakan penagihan pinjaman yang dilakukan secara intimidatif yang saat ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Kemunculan perusahaan-perusahaan Fintech yang telah terdaftar dan diawasi OJK, juga menimbulkan permasalahan hukum yang baru pula. Sebagai contoh penulis memberikan contoh perusahaan yaitu PT Investree Radhika Jaya (Investree) sebagai Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending yang menyediakan wadah bagi Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dana kepada Penerima Pinjaman.

Adanya *Fintech Lending* sebenarnya memudahkan masyarakat. Pinjaman online, ojek online, dan belanja online adalah contoh *fintech* saat

ini. Namun sayangnya, banyak pelanggan yang menggunakan layanan *fintech online* mengabaikan pentingnya perlindungan konsumen. *Fintech lending* akhir-akhir ini banyak diminati. Aplikasi pinjaman online adalah hal yang umum karena memudahkan masyarakat umum untuk mendapatkan pinjaman. Cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto, dan nomor rekening; pinjaman akan disetorkan ke rekening segera setelah itu. Sayangnya, ketersediaan pinjaman internet memunculkan sejumlah persoalan, terutama terkait perlindungan konsumen mirip dengan tantangan dengan peluncuran data, penagihan, dan masalah lainnya. Misalnya, pada dua Isu sebelumnya terkait penagihan pinjaman internet sering menimbulkan keluhan konsumen kepada otoritas, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Calon peminjam harus memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman sebelum mengajukan aplikasi. ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon peminjam pada Fintech Adakami yaitu Warga negara Indonesia yang sudah memiliki KTP, usia peminjam minimum 20 tahun dan maksimum 50 tahun, memiliki rekening bank di Indonesia seperti bank BCA, BRI, BNI, Mandiri. Peminjam juga harus melengkapi dokumen aplikasi pinjaman yang diperlukan, yang mencakup formulir informasi pribadi (nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, tujuan mengajukan pinjaman, dll.). Peminjam juga harus mengunggah kartu identitas dan foto pribadi, yang harus dilengkapi dengan ID yang

menampilkan wajah peminjam dan siapa yang akan melakukan pinjaman di aplikasi Adakami. Kontak darurat harus disediakan sebagai kontak yang akan diberitahukan jika terjadi wanprestasi atau pinjaman yang buruk. khususnya, durasi pinjaman 91–180 hari.

Cara pengajuan dan proses pinjaman yang dapat dilakukan oleh peminjam yaitu dengan cara:⁶ pertama peminjam mengunduh aplikasi AdaKami di Google Play, kedua Isi kolom informasi dengan lengkap, ketiga. Pilih jumlah nominal pinjaman dan durasi atau tenor pinjaman, keempat tunggu peninjauan, lalu jika pinjaman di setuju maka dana akan masuk ke rekening yang telah dicantumkan saat pengajuan pinjaman. Kemudian untuk Simulasi Pinjaman yaitu jika tenor waktu pinjaman 91 hari dengan jumlah pinjaman $Rp\ 2.000.000 * 19\% / 365 = Rp\ 94.739,73$. Sesuai instruksi dari program Adakami, peminjam yang akan melunasi pinjamannya dapat menggunakan metode pembayaran online dengan mengirimkan tagihan dananya melalui ATM, mobile banking, dan internet banking.⁷

Untuk perjanjian kredit untuk memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUHPerdata, mereka harus memiliki kekuatan hukum baik lisan maupun tertulis. Sedangkan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah: 1. Persetujuan bagi mereka yang telah mengikatkan diri. 2. Kapasitas untuk menerima undangan. 3. Item tertentu.

⁶Cara Pengajuan dan Simulasi Pinjaman Fintech P2PLending AdaKami diterima dari <https://www.adakami.id> diakses pada 2 Maret 2022.

⁷Cara Pengembalian Pinjaman Uang Fintech P2PLending AdaKami diterima dari <https://www.adakami.id> diakses pada 2 Maret 2022.

4. Alasan yang sah. Agar penjual dan pembeli dapat mengadakan suatu perjanjian, mengikatkan diri, dan menjadikannya sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagai standar perjanjian, maka hal-hal tersebut pada hakekatnya merupakan persyaratan pokok yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Namun, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan dalam hal ini bagi Debitur *Fintech Lending* yang mengalami kerugian ketika menggunakan metode pembayaran online perjanjian pinjaman. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan, kami tertarik untuk melakukan studi tambahan dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Bagi Debitur *Fintech Lending* Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi "ADA KAMI"”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan permasalahan yang dibahas tentang “Perlindungan Hukum Bagi *Debitur Fintech Lending* Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi "ADA KAMI"”, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi *Debitur Fintech Lending* Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi "ADA KAMI"?
2. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan bagi *Debitur Fintech Lending* Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi "ADA KAMI"?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi *Debitur Fintech Lending* Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi "ADA KAMI".
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan *Debitur Fintech Lending* Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi "ADA KAMI".

D. Kerangka Konseptual / Defenisi Operasional

Beberapa konotasi dalam kerangka konseptual dapat diperjelas ketika judul penelitian dipertimbangkan, antara lain:

1. Perlindungan hukum adalah adanya beberapa subyek hukum dalam dirinya untuk memperoleh berbagai sumber daya bagi kelangsungan munculnya subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum.⁸
2. Debitur adalah orang yang berutang uang kepada orang lain.⁹
3. *Fintech lending* adalah pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan untuk menciptakan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru.¹⁰
4. Kreditur adalah orang yang mempunyai utang yang dapat ditagih di pengadilan karena suatu perjanjian atau tuntutan hukum. Bank dan

⁸Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, halaman. 2.

⁹<https://www.akseleran.co.id/blog/debitur-adalah/>

¹⁰Bank Indonesia, 2019, *Teknologi Finansial*. diakses dari <https://www.bi.go.id/id/sistem-pemabayaran-fintech/Contents/default.aspx>. Pada tanggal 09 Februari 2022.

lembaga keuangan lainnya yang memiliki piutang sebagai akibat dari kontrak atau undang-undang dianggap sebagai kreditur.¹¹

E. Landasan Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi yang di gunakan harus berdasarkan kerangka acuan hukumnya. Karena permasalahan yang dibahas mengenai faktor kriminologis pelanggaran membawa senjata tajam dan upaya penegakannya, maka dibawah ini dikemukakan beberapa teori.

1. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan adalah tempat untuk berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya),¹² sedangkan pengertian hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam hukum.¹³ Secara sederhana perlindungan hukum merupakan bentuk aturan atau kaidah yang bertujuan melindungi atau memberikan perlindungan berupa hukum. sedangkan Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

¹¹Riduan Tobink dan Bill Nikolaus, Kamus Istilah Perbankan, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003, halaman. 118.

¹²Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) hlm. 841.

¹³Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Dalam Pembangunan, (Bandung : Alumni, 2002, hlm. 2.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu 37 dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁵

¹⁴Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

¹⁵Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, ... hlm. 54.

Selanjutnya Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹⁷

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia

¹⁶Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, ... hlm. 69.

¹⁷Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118.

yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁸

Kepastian hukum secara normatif dapat dilihat ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti yang mengatur mengenai sesuatu hal secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral melainkan secara faktual mencirikan hukum.

- a) Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta : Kencana, 2000), hlm. 158.

b) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁹ Jika dikaitkan antara kepastian hukum dengan asas ketertiban umum dalam pelaksanaan putusan arbitrase Internasional maka asas tersebut haruslah mampu menjabarkan apa saja arti dari ketertiban umum itu secara pasti dalam Peraturan Perundang-undangan. Karena sesuai dengan Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Perundang-Undangan, materi muatan suatu pasal dalam Undang-Undang haruslah memenuhi unsur kepastian hukum untuk menciptakan ketertiban di masyarakat.

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar lebih terarah dan dapat di pertanggungjawabkan maka dipergunakan suatu metode Empiris. Adapun metode penelitian yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan

a. Tipe Penelitian

Mengkaji pada rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis menggunakan

¹⁹Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yang mana penelitian

Yuridis

Empiris berarti :

Suatu metode penelitian di bidang hukum yang nyata dan memiliki fungsi agar dapat memberikan gambaran hukum yang nyata serta memberikan pemahaman dalam meneliti bagaimana kinerja hukum disuatu lingkungan masyarakat.²⁰

Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang perlindungan hukum bagi debitur pinjaman fintech (*fintech lending*) yang dirugikan dalam transaksi pinjaman uang secara online pada aplikasi “ADA KAMI”.

b. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dianut harus selalu disesuaikan dengan topik kajian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung argumentasi tersebut adalah penelitian hukum empiris. Dalam jenis penelitian hukum ini, istilah "hukum" sering digunakan untuk merujuk pada isi undang-undang (*law in books*) atau aturan atau norma yang menjadi norma yang diterima dari perilaku manusia.²¹

2. Sumber Data

Data untuk penulisan ini dikumpulkan oleh:

a. Sumber Data Primer

²⁰Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal. 51.

²¹Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, halaman. 118.

Data primer, yang dalam hal ini mengacu pada informasi yang diperoleh penulis dari sumber wawancara, didefinisikan sebagai informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber informasi tanpa menggunakan perantara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah fakta yang ditemukan oleh penulis secara tidak sengaja atau melalui pihak ketiga. Melalui sejumlah publikasi, KUHPerdata, dan makalah lain yang terkait dengan penelitian, penulis dapat mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Penulis memanfaatkan sumber hukum sekunder, seperti skripsi, tesis, disertasi hukum, dan untuk mengkaji *Fintech Lending*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara merupakan metode utama dalam teknik pengumpulan data, dan penulis menyelami lebih dalam masing-masing. Menanyakan kepada informan tentang pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu oleh peneliti untuk melakukan kerja lapangan secara langsung bertemu dengan nara sumber dan wawancara.²² Pendekatan pengumpulan data studi dokumen yang melibatkan pencatatan digunakan untuk memperoleh data sekunder.

²²Sayuti Una, Pedoman Penelitian Skripsi (edisi revisi), Syariah Press, Jambi, 2011, halaman. 39

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing bab selanjutnya dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sesuai kebutuhan. Urutannya ditunjukkan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, memuat 7 (tujuh) sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian, dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua Dalam bab ini akan dibahas tinjauan umum tentang perlindungan hukum *Debitur Fintech Lending* yang diteliti yang akan memberikan landasan / kerangka teori. Kajian pustaka tentang pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum. Pengertian *Debitur*, Pengertian *Fintech Lending*, Fungsi *Fintech Lending*, Manfaat *Fintech Lending*.

Bab ketiga Dalam bab ini akan dibahas tinjauan umum tentang *Fintech* "ADAKAMI" yang diteliti yang akan memberikan landasan / kerangka teori. Kajian pustaka tentang perusahaan, fasilitas pinjaman, syarat peminjaman, cara peminjaman dan batas waktu peminjaman.

Bab keempat tentang perlindungan hukum bagi Debitur Pinjaman *Fintech (Fintech Lending)* Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi "ADA KAMI" akan dibahas pada bab keempat bab ini.

Bab kelima penutup, yang menawarkan kesimpulan untuk isu-isu yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya, adalah yang kelima. Bab ini juga akan memberikan saran dari penulis untuk penyelesaian masalah yang disebutkan selama penulisan skripsi.

Dengan demikian, sistematika penulisan yang diambil dalam pembuatan skripsi ini, di mana kumpulan sub-bab berfungsi sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan.



BAB II

Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum *Debitur Fintech Lending*

A. Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota- anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berasal dari kata “Lindung” yang artinya melindungi, mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Hukum memiliki sifat yang memaksa namun tidak untuk memaksakan kehendak pada seseorang tanpa kita sadari hukum dibuat semata mata untuk melindungi kepentingan kepentingan manusia. Makna hukum dari segi etimologi hukum berasal dari

²³Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53.

bahasa Arab yang merupakan bentuk tunggal dari kata “Alkas”, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”.²⁴

Philip M. Hadjon mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sendiri sejumlah subjek hukum untuk memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan timbulnya subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya teroganisir dalam pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik para perangkat individu maupun struktural.²⁵ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk

²⁴Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Gratika, 2000, hal. 24.

²⁵Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hal. 2.

penanganannya di lembaga peradilan.

Pengertian perlindungan hukum menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)

atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia atas segala hak yang dimiliki serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Perlindungan hukum ini dibuat semata-mata untuk mempermudah atau memberi rasa aman nyaman kepada masyarakat oleh pemerintah.

B. Tujuan Perlindungan Hukum

Terdapat beberapa tujuan perlindungan hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, maka dari itu sangatlah sulit untuk menyatakan secara pasti apakah tujuan perlindungan hukum itu. Ada yang menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian dan lain sebagainya. Hukum sangatlah memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat keduanya saling terkait satu sama lain, yang apabila dimana ada hukum disitu pasti ada kehidupan. Hukum merupakan sekumpulan aturan aturan atau kaidah kaidah yang mengandung isi yang

memiliki sifat umum karena hukum berlaku bagi semua orang dan normatif karena menentukan hal apa yang boleh dilakukan dan hal apa yang dilarang untuk dilakukan.²⁶

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum berkaitan dengan suatu kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi panutan diantaranya kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungannya dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah ada hubungan dengan kekuasaan ekonomi.²²²⁷ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat dilindungi dari suatu hal dari hal lainnya. Maka apabila dikaitkan dengan perlindungan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari suatu hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁸

Setiap pengertian yang diuraikan oleh para ahli memiliki arti yang hampir sama namun ada yang menyampaikan lebih spesifik, singkat namun jelas, dan sedikit berbeda dengan pengertian para ahli namun pada intinya yaitu satu tujuan untuk memberikan suatu perlindungan kepada manusia. Tujuan dari perlindungan hukum yakni untuk memberikan pengayoman

²⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta Liberty, 2003. hal. 39.

²⁷Philipus M hadjon. *Op. Cit.* hal. 2.

²⁸*Ibid*, hal. 25.

atau mengayomi terhadap manusia sesuai dengan hak asasi manusia yang telah diatu dalam peraturan perundang- undangan. Manusia yang dirugikan oleh orang lain atau pihak institusi maka perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mendapatkan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas kerugian yang dialami. Perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah semata-mata untuk kepentingan masyarakat sendiri untuk menghindari terjadinya suatu sengketa antar para pihak.

C. Debitur

Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. perusahaan, fasilitas pinjaman, sayarat peminjaman, cara peminjaman dan batas waktu peminjaaman. Debitur adalah orang atau badan usaha yang memilki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.²⁹ Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan.

Pengertian mengenai debitur telah dipaparkan diatas, yaitu seseorang yang memiliki hutang. Dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur. Karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitur membayar lunas maka debitur berhak

²⁹Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, "Kamus Istilah Perbankan", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. 2003. hal.118.

menerima kembali barang yang dijaminkan sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur.

Dalam hal ini orang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti maatschap, firma dan perkumpulan komanditer, perseroanperseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 melalui Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”. Melalui ketentuan ini jelas bahwa setiap orang baik orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan yang bukan badan hukum dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan dapat diajukan pailit, dalam arti bisa menjadi kreditur atau debitur.

Debitur adalah pihak (perorangan, organisasi atau perusahaan) yang memiliki suatu kewajiban untuk membayar dan melunasi hutanghutangnya kepada pihak kreditur. Kewajiban yang timbul tersebut dikarenakan adanya sebuah perjanjian yang telah disepakati bersama, dengan adanya suatu transaksi yang ditimbulkan dari penjualan suatu barang maupun bentuk jasa

atau pinjaman yang diberikan secara tunai, yang kemudian akan di bayarkan oleh pihak debitur di masa yang akan datang antara perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. Dalam suatu pemberian pinjaman, debitur wajib memberikan suatu agunan, yang dijadikan suatu jaminan oleh pihak kreditur ketika dikemudian hari nanti seorang debitur tidak dapat atau mampu untuk melunasi suatu hutangnya sesuai dengan kesepakatan keduabelah pihak, dan jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya, maka pihak kreditur memiliki hak untuk mengambil alih jaminan yang diberikan debitur.

Hak dan kewajiban debitur, yaitu:

1) Hak Debitur

- a) Menerima layanan jasa dari pihak perbankan, baik berupa menerima fasilitas ATM, dan lainnya
- b) Menerima setiap laporan dari hasil transaksi yang dilakukan oleh debitur melalui bank seperti pemberitahuan setoran, penerimaan dana dan lainnya
- c) Debitur dapat menuntun bank, jika pihak perbankan membocorkan rahasia ataupun data debitur
- d) Menerima kembali agunan yang telah diberikan kepada pihak kreditur setelah kredit lunas
- e) Menerima sisa uang dari hasil pelelangan agunan debitur yang dijual oleh pihak kreditur guna untuk melunasi hutangnya yang sudah tidak dapat dibayarkan kembali

2) Kewajiban Debitur

- a) Debitur wajib mengisi dan menandatangani formulir secara baik dan benar yang telah disediakan dari pihak bank tersebut, berdasarkan persyaratan yang diberikan
- b) Debitur wajib melengkapi seluruh persyaratan yang diberikan dan ditentukan pihak bank
- c) Membayar segala biaya seperti administrasi serta provisi berdasarkan ketentuan bank
- d) Menyetor biaya awal
- e) Menyerahkan setiap buku maupun cek/ giro bilyet.

D. Pengertian *Fintech Lending*

Fintech lending adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.³⁰

Perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional. Namun, di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan.³¹ Sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan

³⁰Bank Indonesia, 2019, Teknologi Finansial. diakses dari <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran-fintech/Contents/default.aspx>. Pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 21:30 WIB

³¹*Ibid.*

menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar aman dan andal.

Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) mengenai Teknologi Finansial dan *Regulatory Sandbox*, PBI dan PADG mengatur mengenai kewajiban pendaftaran penyedia jasa dan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati agar mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Melalui PBI No.I9/I2/T/BI 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang melakukan kegiatan sistem pembayaran.

Kewajiban pendaftaran tersebut dikecualikan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada dibawah kewenangan otoritas lain. Sedangkan Bank Indonesia akan mengumumkan Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar dalam lama resmi Bank Indonesia. Kewajiban pendaftaran dimaksudkan tidak menghilangkan kewajiban Penyelenggara Teknologi Finansial untuk mengajukan perizinan kepada Bank Indonesia maupun otoritas terkait.

E. Fungsi Fintech Lending

Bank Indonesia *Fintech Office* atau BI-FTO didirikan dengan empat tujuan utama. Pertama, memfasilitasi perkembangan inovasi dalam

ekosistem keuangan berbasis teknologi di Indonesia. Kedua, mempersiapkan Indonesia untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi dalam rangka pengembangan perekonomian, ketiga, meningkatkan daya saing industri keuangan berbasis teknologi Indonesia. Keempat, menyerap informasi dan memberikan umpan balik untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia, sebagai respons terhadap perkembangan berbasis teknologi.

Menurut bank Indonesia, Finansial Teknologi berfungsi membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Serta terdapat 4 teknologi yaitu fungsi katalisator atau fasilitator, fungsi *business intelligence*, fungsi asesmen, serta fungsi koordinasi dan komunikasi.³²

Fungsi dari Finansial teknologi sebagai berikut:⁴⁰

1. Sebagai katalisator/fasilitator bagi pertukaran ide inovatif pengembangan *Fintech* di Indonesia. Sebagai *business intelligence*, dimana BI-FTO akan secara rutin memberikan update melalui diseminasi hasil kajian dan pertemuan termasuk dengan kementerian dan otoritas terkait serta lembaga internasional.
2. Fungsi asesmen yaitu BI-FTO akan melakukan pemantauan dan pemetaan atas potensi manfaat sekaligus risiko dari inovasi model bisnis dan produk yang ditawarkan. Hasil asesmen tersebut akan

³²Arbonas Hutabarat, Siaran Pers Bank Indonesia diakses dari https://www.bi.go.id/id/ruang-mediasiaran-pers/page/sp_189216.aspx. Pada tanggal 12 Mei 2022.. pukul 21.09 WIB

menjadi dasar bagi perumusan kebijakan di Bank Indonesia.

3. Fungsi koordinasi dan komunikasi, yang berperan memberikan pemahaman atas kerangka pengaturan yang ada, dan mendorong harmonisasi regulasi lintas otoritas.

Bank Indonesia *Fintech Office* pula dengan *regulatory sandbox*, yang memungkinkan unit usaha *fintech* melakukan kegiatan secara terbatas, tentunya setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. *Regulatory sandbox* diberlakukan agar pelaku *Fintech* yang kebanyakan adalah perusahaan startup dengan skala kecil mendapatkan kesempatan untuk mematangkan konsep dan berkembang dengan sehat serta pada waktunya mampu menyediakan layanan finansial yang aman kepada masyarakat. Dengan *regulatory sandbox*, *Fintech Office* akan menjadi ujung tombak BI dalam memahami *Fintech* untuk selanjutnya menyediakan pengaturan yang mampu memberikan dukungan optimal bagi perkembangannya. BI *Fintech Office* juga akan menjadi wadah untuk pertukaran ide inovatif antara pelaku *Fintech* sekaligus kolaborasi antar pelaku *Fintech* dan regulator.

F. Manfaat *Fintech Lending*.

Finansial Teknologi memiliki banyak manfaat bagi masyarakat yang belum banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Berikut manfaat Finansial teknologi:

1. *Fintech* sebagai alat pembayaran (*e-money*, *e-cash*, *e-payment*, dll.) *E-money* atau *Electronic Money* adalah teknologi finansial yang

memungkinkan penggunanya untuk menyimpan uang dengan nominal tertentu pada suatu perangkat yang memiliki teknologi NFC.³³ Dalam penggunaannya, namun, diberbagi *Marketplace* juga bisa mengajukan pinjaman untuk biaya pendidikan atau pinjaman konsumtif.

2. *Fintech* dalam Saham dan Asuransi Masyarakat harus paham bahwa saham dan asuransi itu penting. Keduanya adalah instrumen yang akan berguna untuk investasi jangka panjang. Maka dari itulah lahir teknologi-teknologi finansial yang masuk ke dalam pola hidup masyarakat yang untuk lebih mudah memahami dan menggunakan instrumen finansial dengan efektif.

Keberadaan finansial teknologi dalam saham ini membantu pengembangan pasar modal. Terutama dengan adanya aplikasi *mobile trading*. Masyarakat akan lebih mudah untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk saham menggunakan sistem ini dalam pasar modal. Banyak investor ritel yang bertambah dengan menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini membuat saham semakin dilirik oleh masyarakat untuk sarana investasi kerna di dalam aplikasi tersebut juga dapat diketahui mana saham-saham yang bagus dan direkomendasikan.

³³Evar Stinger, Manfaat Penggunaan Fintech, diakses dari <https://evarestinger/fintech-teknologi-finansial-manfaat-penggunaan-dan-evolusinya/>, 2017, pada tanggal 12 mei 2021. Pukul. 22.30 WIB

BAB III

Tinjauan Umum Tentang *Fintech* “ADAKAMI”

A. *Fintech* AdaKami

AdaKami adalah sebuah platform peer-to-peer lending online lokal yang menyediakan fasilitas pinjaman (kredit) tanpa agunan. Semangat kami adalah untuk membangun akses keuangan yang berkualitas bagi ratusan juta orang Indonesia. Kami berkomitmen untuk membantu orang-orang serta komunitas dalam meraih mimpi mereka dalam setiap tahapan hidup mereka.

AdaKami dioperasikan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia, sebuah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berizin dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sejalan dengan misi kami dalam mewujudkan inklusi keuangan dan memberikan solusi bagi masyarakat Indonesia, melalui inovasi dan edukasi. AdaKami menggunakan teknologi informasi sebagai landasan inovasi demi menciptakan pelayanan yang cepat, tepat dan optimal.

AdaKami adalah platform peer-to-peer lending yang dinaungi oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia. AdaKami menyediakan kredit online tanpa agunan dan juga pembayaran cicilan dengan biaya transparan. Keunggulan melakukan pinjaman online di aplikasi AdaKami adalah kemudahan pinjaman uang.³⁴

³⁴<https://www.kreditpintar.com/education/cara-melakukan-pinjaman-online-di-adakami>

Hanya dengan mengunggah KTP dan informasi yang berkaitan dengan data peminjaman, Sobat Pintar sudah bisa mendapatkan uang tunai hingga Rp10.000.000,00 dengan jangka waktu hingga 180 hari. Bunga pinjaman di AdaKami pun termasuk rendah, yaitu hanya 19% per tahun. Platform AdaKami termasuk ke dalam platform pinjaman online yang cukup cepat dalam pencairan dana. Sistem Proses Analisa Kredit canggih yang digunakan dalam aplikasi dapat meninjau data-data yang Sobat Pintar daftarkan sehingga Sobat Pintar tidak perlu menunggu lama hingga sistem menyetujui permintaan pinjaman Sobat Pintar.³⁵

Keamanan transaksi di dalam aplikasi AdaKami terjamin karena platform ini telah memiliki izin dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan surat Nomor KEP-128/D.05/2019.

Selain itu, AdaKami juga berkomitmen untuk tidak mengumpulkan dan mengakses kontak nasabah atau data-data pribadi yang tersimpan di dalam smartphone nasabah. Dengan begitu, dapat menggunakan aplikasi AdaKami dengan aman tanpa merasa khawatir. Keunggulan lain yang dimiliki AdaKami adalah AdaKami Customer Service Tersedia selama jam kerja dan siap membantu masalah pinjaman uang Sobat Pintar.³⁶

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

B. Fasilitas Pinjaman AdaKami

AdaKami adalah perusahaan P2P Lending yang dioperasikan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia. AdaKami menyediakan fasilitas pinjaman *online* tanpa agunan dengan proses yang cepat.

Fitur Umum Aplikasi AdaKami

1) Tanpa Agunan

Cukup dengan KTP, Anda sudah berhak mengajukan pinjaman.

2) Proses Pengajuan yang Cepat dan Serba Digital

Proses pendaftaran dilakukan secara *online* dengan waktu persetujuan maksimal 48 jam.

3) Tenor Pinjaman 3 - 12 Bulan Dapatkan pilihan tenor yang beragam, yaitu

3, 6, dan 12 bulan.

4) Bunga Terjangkau Nikmati pinjaman dengan bunga yang terjangkau.

5) Keamanan yang Terjamin Semua informasi dan data pribadi Anda

terlindungi 100%.

6) Bonus Menarik Dapatkan beragam bonus menarik hanya dengan

menukarkan poin Anda.

Informasi Tambahan

1) Periode pinjaman: 3, 6, 12 bulan

2) Limit pinjaman: Rp3.000.000 - Rp10.000.000

3) Suku bunga (maksimum APR): 36% pertahun

4) Biaya layanan : 1,42% dari Pokok Pinjaman

5) Contoh: Untuk pinjaman Rp3.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan,
biaya yang dikenakan adalah sebagai berikut.

6) Suku bunga bulanan : $36\%/12=3\%$

7) Bunga bulanan : $Rp3.000.000*36\%/12=Rp90.000$

8) Biaya layanan bulanan : $Rp3.000.000*1,42%=Rp42.600$

9) Jumlah pembayaran bulanan : $Rp3.000.000/6 + Rp3.000.000*36\%/12+$
 $Rp3.000.000*1,42%=Rp632.600$

10) Bunga total: $Rp3.000.000*36\%/12*6= Rp540.000$

11) Total biaya layanan : $Rp3.000.000*1,42%*6=Rp255.600$

12) Total biaya pengembalian: $Rp3.000.000+ Rp3.000.000*36\%/12*6+$
 $Rp3.000.000*1,42%*6= Rp3.795.600.$

C. Syarat Peminjaman Fintech *AdaKami*

Syarat Pengajuan *AdaKami*

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Memiliki KTP.
- 3) Berusia minimal 21 tahun atau maksimal 50 tahun.
- 4) Memiliki pendapatan tetap.
- 5) Nomor ponsel aktif.

Dokumen yang Diperlukan untuk Pengajuan *AdaKami*

- 1) Foto KTP.
- 2) Rekening Bank Atas Nama Peminjam

D. Cara Pinjaman Fintech AdaKami

Untuk melakukan pinjaman online di aplikasi AdaKami, Sobat Pintar cukup mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Unduh aplikasi AdaKami di App Store atau Playstore.
2. Masukkan informasi data diri sesuai pertanyaan di aplikasi.
3. Pilih jumlah dan durasi pinjaman.
4. Tunggu sistem melakukan peninjauan terhadap permintaan pinjaman uang Sobat Pintar.
5. Dana pinjaman akan langsung masuk ke dalam rekening Sobat Pintar.



BAB IV

Perlindungan Hukum Bagi *Debitur Fintech Lending* Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi "ADA KAMI"

A. Bentuk perlindungan hukum bagi *Debitur Fintech Lending* Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi "ADA KAMI".

Perlindungan hukum sangat penting karena merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Perlindungan hukum adalah teknik untuk melindungi hak seseorang ketika dilanggar oleh orang lain, menurut Satjipto Rahardjo. Masyarakat diberikan pembelaan ini sehingga orang dapat memperoleh manfaat dari semua hak hukum mereka.³⁷ Menurut Adnan Buyung Nasution, perlindungan hukum adalah pembelaan terhadap hak dan martabat manusia dari pelanggaran atau perampasan oleh pihak ketiga yang telah melanggar norma dan hukum hukum. Philips M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum juga mencakup pengakuan nilai dan martabat subjek hukum serta kepemilikan mereka atas hak asasi manusia yang didasarkan pada supremasi hukum.³⁸ Aspek lainnya semuanya dapat terpengaruh oleh penggunaan data pribadi (konsumen) yang tidak benar.

Karena banyaknya pengaduan masyarakat, topik perlindungan hukum bagi debitur dalam layanan pinjaman berbasis Fintech Lending, yang juga dikenal sebagai Fintech Lending, saat ini sedang dipertimbangkan.

³⁷Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000),Cet.V, halaman, 53.

³⁸Ahmad Zuhairi, Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematikanya, (Jakarta: GH Publishing, 2016), halaman, 14.

Ringkasnya, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, cepat, dan mudah bagi konsumen dalam mengajukan pinjaman. Kelembagaan, pendaftaran, perizinan, pembatasan pemberian kredit, pengawasan terhadap penyelenggara layanan teknologi informasi, pembatasan kegiatan, manajemen risiko, pelaporan, dan edukasi perlindungan konsumen semuanya tercakup dalam undang-undang OJK ini.

Setiap negara memiliki kerangka hukumnya sendiri, yang harus memasukkan semua hukum yang relevan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor (sistem ekonomi, sosial, budaya, dan politik). Bangsa ini dibedakan oleh komitmennya untuk memelihara sistemnya sendiri dan lembaga peradilan yang relevan. Selain menjaga hukum normatif dan kepastian hukum, negara berkewajiban menegakkan sistem dan hukumnya dalam rangka menjaga ketertiban umum.

Pinjaman online berisi pernyataan lengkap dari semua perjanjian yang ditandatangani antara peminjam dan kreditur dalam operasi kredit yang dilakukan melalui media internet.

Data yang dapat digunakan untuk interpretasi diperoleh berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan. Penulis kasus ini melakukan wawancara dengan sejumlah orang yang pernah menggunakan *financial technology* dan *financial services* untuk bertransaksi utang dan pinjaman secara online.

Pertama, ada seorang putri yang menjadi mahasiswi di Universitas Batanghari Jambi saat ini. Putri pernah menyelesaikan pinjaman online Adakami. AdaKami adalah platform internet regional untuk pinjaman *peer-*

to-peer yang menawarkan peluang kredit (pinjaman) tanpa keamanan. Tujuannya bukan untuk menerima tawaran konstan.

Pada tanggal 4 Mei 2021, saya meminjam Rp 2.000.000 dari AdaKami. Pembayaran pertama jatuh tempo pada hari Jumat, 4 Juni 2021 sebesar Rp. 1.001.702. Tagihan Adakami saya jatuh tempo pada hari Jumat, 4 Juni 2021, tetapi saya belum sempat membayarnya. Saya membayar tagihan pada hari yang sama, untuk jumlah yang diproyeksikan pada pukul 20.00 WIB (tidak melewati tanggal jatuh tempo). Staf AdaKami selalu mengirim saya pesan WhatsApp dan SMS dari pukul 11:00 hingga 23:00. Berikut SMS yang dikirim oleh salah satu anggota tim mereka dengan nomor telepon +62 821 24266907:

“Msh Bisa Disebut Manusia Atau Tidak Kau,Sudah Di Ingatkan Byr Hutang Kau Tdk Ada Otak Nya Juga Kau,,Tunggu Keluarga Dn Kantor Kau Tau Hutang Kau Ini,,Atau Ku Buat Group Yg Isi Nya Rekan Kau Dn Keluarga Kau“.

Karena tindakan buruk tim Adakami, saya merasa sangat dirugikan, malu, dan terancam dalam situasi ini. Terlepas dari kenyataan bahwa, jika Anda perhatikan, saya tidak melakukan pembayaran yang terlambat, Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, MK juga menyatakan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP menjadi menyatakan, “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”, aplikasi tersebut telah membuat ancaman dan kegiatan yang tidak

menyenangkan, oleh karena itu mungkin OJK dapat mengauditnya dan menutupnya.³⁹

Berdasarkan hasil temuan wawancara yang dilakukan penulis. Penulis kasus ini melakukan wawancara dilapangan dengan orang yang pernah menggunakan pinjaman fintech (*fintech lending*). Dengan Yogi mengatakan:

Kedua adalah Yogi. Saya menggunakan *fintech* ADAKAMI untuk pinjaman online. Saya belum mampu membayar jumlah terakhir 350.000 sejak pandemi. Nah, kemarin saya mendapat chat dan informasi dari kantor bahwa meskipun nomor saya aktif, *debt collector* Adakami menagih ke kantor. Padahal *fintech* yang telah terdaftar dan diatur oleh OJK dilarang menagih siapa pun selain pihak yang bersangkutan di luar undang-undang OJK dan AFPI.⁴⁰

Berdasarkan hasil temuan wawancara yang dilakukan penulis. Penulis kasus ini melakukan wawancara dilapangan dengan orang yang pernah menggunakan pinjaman fintech (*fintech lending*). Dengan inisial N, mengatakan:

Ketiga adalah Inisial N. Seorang debitur berinisial N (36), yang berhutang pada pinjaman online Adakami tetapi belum melunasinya, terus-menerus berurusan dengan penagih utang. Limit pinjamannya Rp 1 juta, namun karena biaya administrasi, ia hanya mendapat Rp 800.000. Bunga yang harus ia bayarkan atas pinjaman itu lebih besar dari separuh utang pokok, yaitu Rp. 500 ribu. Sebagai buruh, N merasa tertantang untuk membayar utang. Akibatnya, dia harus melawan penagih utang tanpa henti. Dia sangat dipermalukan karena penagih utang memberi tahu teman dan keluarganya bahwa N masih berhutang uang yang belum dilunasi. Yang lebih miris adalah, fakta bahwa N diintimidasi untuk membayar segera kepada agen pemberi pinjaman, yang juga mengirim preman. Dia telah mempertimbangkan bunuh diri karena dia merasa sedih.⁴¹

Berdasarkan hasil temuan wawancara yang dilakukan penulis. Penulis kasus ini melakukan wawancara dilapangan dengan orang yang pernah

³⁹Putri, Debitur AdaKami, Wawancara pada tanggal 6 Juni 2022.

⁴⁰Yogi, Debitur AdaKami, Wawancara pada tanggal 6 Juni 2022.

⁴¹Nisa, Debitur AdaKami, Wawancara pada tanggal 6 Juni 2022.

menggunakan pinjaman fintech *fintech lending*). Dengan inisial Dewi, mengatakan:

Keempat adalah Dewi. kasus penagihan dari Fintech Adakami yang dialami oleh Dewi yang menjelaskan bahwa dirinya mendapat penagihan. yang kasar serta ancaman yang dilakukan oleh pihak Fintech Adakami. Beliau mengatakan: “saya meminjam uang Rp 2.300.000 di aplikasi Fintech Adakami dengan tenor waktu pinjaman 3 bulan. Saya sudah membayar cicilan dalam dua bulan, dan baru ,menunda pembayaran di bulan ketiga. Karena saya tidak punya uang, karena saya sedang tidak kerja, sudah saya katakan ke pihak Adakami ketika menagih, tetapi Adakami tidak mau mengerti dan terus memaksa menagih utang, walaupun saat penagihan hanya lewat 1 hari dan penagihanya juga dengan kata-kata yang sangat kasar juga mengancam akan menyebar data”.⁴²

Berdasarkan kasus tersebut, pihak Fintech telah melakukan tindakan penagihan kepada debitur (peminjam) dengan berkata kasar disertai ancaman, publikasi informasi kontak atau pelanggaran kerahasiaan kontak ketika peminjam belum melakukan pembayaran atau melunasi pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara dan informasi ini, *financial technology* memiliki itikad buruk terhadap debiturnya dengan cara-cara tersebut di atas. Risetnya menunjukkan bahwa ada beberapa pertimbangan yang harus kita lakukan sebelum menggunakan fintech, antara lain keamanan meminjam uang melalui platform financial technology lending untuk barang dan data yang diinput. Peminjam selalu bertanggung jawab untuk membaca syarat dan ketentuan kontrak dengan cermat. Memahami jumlah biaya pinjaman (bunga) yang akan dibayarkan, dan terbiasa dengan proses transaksi dari

⁴²Dewi, Debitur AdaKami, Wawancara pada tanggal 6 Juni 2022.

awal hingga pelunasan di muka, antara lain.⁴³

Jelas dari program yang digunakan, khususnya Adakami, bagaimana temuan wawancara, yang merupakan paparan data penulis, muncul. Ada 106 perusahaan yang terdaftar, menurut informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April 2022, di antaranya Adakami, Dana Rupiah, Rupiah Cepat, dan lainnya. Mayoritas permohonan yang telah didaftarkan dan diberikan persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah dilakukan sesuai dengan persyaratan pendirian lembaga keuangan berbasis teknologi sebagaimana diuraikan di atas.

Pasal 26 ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa persetujuan seseorang diperlukan sebelum informasi elektronik apa pun yang berkaitan dengan data pribadinya diungkapkan⁶⁸. Oleh karena itu, dilarang bagi siapa pun untuk membagikan data tanpa persetujuan pemiliknya.

Selain itu, terdapat komentar yang penulis rangkum dari review berbagai aplikasi Playstore, yang dapat digunakan untuk menentukan apakah aplikasi ini merupakan pilihan yang baik untuk pinjaman online. Jika tidak, layanan. Berikut ini adalah berbagai sudut pandang terhadap aplikasi fintech Indonesia, antara lain:

⁴³FAQ Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Kategori Pengguna//Konsumen

ada respon. itu

Apakah ulasan ini membantu?

Ya

Tidak



Babang Opet

★★★★★ 30/07/22

Maaf saya edit ulasan saya, biar di baca. karena merasa tidak nyaman dengan para penagih. Apakah seperti itu SOP para kolektor aplikasi Ada Kami ? 1 minggu sebelum jatuh tempo sudah di telfon terus²an. Baru sekali kemarin telat sehari sudah di WA kemana mana, dari 11 nomer & ada beberapa team kolektor Spam mengetik dengan kata kata tidak sopan bawa² binatang seperti tidak beretika.

Apakah ulasan ini membantu?

Ya

Tidak

PT Pembiayaan Digital Indonesia 31/07/22

Hai TemanKami, mohon maaf apabila terdapat kendala/ketidnyamanan dalam menggunakan aplikasi AdaKami. Apabila Kakak memiliki pertanyaan atau kendala terkait aplikasi AdaKami, silakan hubungi kami dengan melampirkan detail kendala Kakak melalui Live Chat di aplikasi atau email hello@cs.adakami.id. Terima kasih. ^Dhiva



channel campur

★★★★★ 28/07/22

Aplikasi sangat bagus, tapi sayang TEROR peringatan sangat memprihatinkan, sdh pake suara google, 5hari sbelum jatuh tempo sdh tlpn trus setiap waktu setiap hari. apalagi klo telat 1 hari meskipun kita juga bayar denda, ancamannya luar biasa. cukup 1x ini saja di AdaKami, terima kasih

Apakah ulasan ini membantu?

Ya

Tidak



Saman Aja

★★★★★ 21/07/22

Sangat cepat respon pengisian data mudah..dan sangat cepat juga penolakannya..padahal pemula...tolong data yang sudah masuk jangan di salah gunakan...kalaw ada yang menyalah gunakan sya tidak mau bertanggung jawab...

Apakah ulasan ini membantu?

Ya

Tidak

PT Pembiayaan Digital Indonesia 22/07/22

Hai Teman Kami, mohon maaf apabila terdapat kendala/ketidnyamanan dalam menggunakan aplikasi AdaKami. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau kendala terkait aplikasi AdaKami, silakan hubungi kami dengan melampirkan detail kendala

terkait aplikasi Adakami, silakan hubungi kami dengan melampirkan detail pertanyaan melalui live chat di aplikasi Adakami atau email cs@adakami.id. Terima kasih. ^Diana



JP Gamerz

★★★★★ 26/07/22

AdaKami Kenapa? Pas mau bayar tagihan aku kok ga bisa ya?? Ada tulisan masih perbaikan sistem terus. Code virtual ga bisa dipake. Pembayaran sesama BNI pun ga bisa. beda Bank ga bisa. Pake Alfa mart mentok bisa cuma bayar 2.5jt. tidak bisa ditagihan ku diatas 3jt . Di perbaiki dong kak. Udh mau jatoh tempo ini. Mau bayar tapi ga bisa tulisan keluar "perbaikan sistem". Aku sebelum nya ga pernah telat

Apakah ulasan ini membantu?

Ya

Tidak



M solik

★★★★★ 21/06/22

aplikasi ini sebenarnya cukup membantu.. cuman klo bisa biaya administrasi dan tambahannya disesuaikan yg ada di iklannya.. apalagi terkadang banyak penolakan peminjamannya dengan alasan tertentu.. harusnya penyedia dan konsumen sama-sama saling membantu agar roda bisa terus berputar dan saling menguntungkan... itu saja..

Apakah ulasan ini membantu?

Ya

Tidak



iim mujahidin

★★★★★ 29/07/22

Sangat meresahkan tiap hari beberapa kali di tlpn diingatkan akan masuk jatuh tempo. Saya juga mencatat dan membuat pengingat untuk tidak lupa membayar. Menurut saya cukup sekali pengingatmah jangan tiap hari dan beberapa kali tiap hari nya. Kecuali jika sudah lewat jatuh hari boleh tiap waktu juga di ingatkan. Inimah belum waktu jatuh tempo terus aja di telepon. Sangat kecewa, tidak rekomendasi untuk pinjam disini.

Berdasarkan data review yang dipaparkan di atas, sejumlah aplikasi fintech mendapat tanggapan negatif dari pengguna atas layanan yang ditawarkan. Ulasan di bagian atas ditulis oleh Adakami. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengesahkan dan mendaftarkan aplikasi fintech hingga April 2022. Debitur dapat mempertimbangkan berbagai ulasan ini saat menggunakan aplikasi tekfin untuk meminjam uang. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia telah menetapkan aturan untuk menentukan biaya pinjaman. Biaya pinjaman agregat tidak melebihi tarif flat harian sebesar 0,8%. Biaya gabungan, biaya keterlambatan, dan biaya tambahan tidak boleh melebihi 100% dari jumlah pokok pinjaman, menurut klausul lain. Klausul ini merupakan persyaratan bagi semua operator yang terdaftar/berlisensi OJK. Jika terjadi pelanggaran, AFPI dapat memberikan sanksi kepada anggotanya, termasuk pengenaan sanksi kepada penyelenggara *Fintech Lending*, yang akan menjadi bahan pertimbangan OJK dalam pengawasan.⁴⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjelaskan dalam peraturannya POJK/77/2016 dan POJK 18/2018 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan bahwa penyedia pinjaman online resmi tidak diizinkan untuk mengakses daftar kontak, file gambar, atau data dari pengguna 'ponsel'. Oleh karena itu, mengakses kontak, galeri foto, dan data serupa dilarang. Perbedaan yang signifikan antara barang-barang yang

⁴⁴<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/FAQ-Terkait-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi---Kategori-Perusahaan-Penyelenggara/FAQ%20LPMUBTI%20%20KATEGORI%20PERUSAHAAN%20PENYELENGGARA.pdf>

diproduksi oleh bisnis gelap dan bisnis yang sah dirangkum di sini.

Melindungi kegiatan ekonomi masyarakat merupakan salah satu pendekatan untuk membina ketertiban dalam masyarakat. Konsumen dan pelaku korporasi biasanya memiliki hubungan yang tidak seimbang. Karena konsumen seringkali dirugikan, seringkali terjadi ketidakseimbangan antara pelaku bisnis dan konsumen yang percaya bahwa mereka lebih kuat dari konsumen.⁴⁵ Oleh karena itu, perlu didukung oleh undang-undang yang tegas. Hal ini sebagai upaya untuk menerapkan Fintech secara baik dan berkualitas.

Karena seringkali terjadi ketimpangan hubungan antara pelaku usaha dan pelanggan, maka perlindungan terhadap konsumen menjadi sangat penting. Pelaku usaha harus bersaing satu sama lain melalui metode bisnis tersendiri yang dapat merugikan konsumen layanan Fintech ini untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Misalnya, dengan menawarkan pengguna layanan Fintech ini syarat dan ketentuan yang mudah untuk mendapatkan pinjaman, perusahaan Fintech tertarik pada aplikasi pinjaman. Tapi kemudian, pemain komersial akan membebankan peminjam dengan suku bunga dan denda yang besar. Konflik hukum antara pelaku usaha dengan peminjam akan merugikan salah satu pihak. Akibatnya, semua pihak harus tunduk pada hukum dan peraturan yang sama.

⁴⁵Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), halaman. 1.

Oleh karena itu, hubungan hukum layanan *Fintech Lending* ini lahir atas keterlibatan perjanjian para pihak. Perjanjian yang diadakan melalui peminjaman juga harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sah, salah satunya adalah persetujuan kedua belah pihak, sama seperti perjanjian pada umumnya. Dalam perjanjian uang, biasanya hanya ada dua pihak: pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, dan keduanya dianggap sebagai pengguna layanan fintech lending.

Selain itu, POJK P2PLending atau POJK 77/2016 Pasal 3 sd 5 mengatur mengenai persyaratan pelaksanaannya. Penyedia kemudian menyatukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Ini adalah kebijakan masing-masing pemberi pinjaman sehubungan dengan klausul yang berkaitan dengan kondisi penerima pinjaman.

Kontrak atau perjanjian yang ditandatangani secara elektronik antara para pihak menciptakan hubungan hukum. Perjanjian kontrak antara para pihak: termasuk pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan Penyedia P2PLending yang menimbulkan hubungan hukum dalam industri fintech. Hal ini muncul sebagai akibat dari pengaturan pinjam meminjam uang, sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sesuai dengan Pasal 1754 KUH Perdata, pinjam meminjam uang, satu pihak setuju untuk memberikan kepada pihak lain sejumlah tertentu barang bekas dengan imbalan pihak

terakhir mengembalikan sejumlah barang yang sama kualitasnya.⁴⁶

Perjanjian online ini adalah perjanjian yang dibuat seluruhnya atau sebagian dengan menggunakan fasilitas akses jaringan komputer, dan di mana dokumen-dokumen tersebut disimpan pada media elektronik lain dan dalam dokumen elektronik. Perjanjian online ini terdengar langsung pada pandangan pertama.⁴⁷

Selain itu, Perjanjian online ini dilakukan dengan verifikasi konsumen dan Penyelenggara Lending. Subjek perjanjian ini adalah Pemberi pinjaman (kreditur) dan Penerima pinjaman (debitur). Meskipun item dalam perjanjian pinjaman ini adalah semua produk yang dapat dikonsumsi, mereka juga harus mematuhi semua undang-undang, standar moral, dan norma sosial yang berlaku dalam perjanjian pinjam meminjam online, yang juga dikenal sebagai Pinjaman.

Disebutkan dalam Pasal 19 bahwa kontrak antara pemberi pinjaman dan penyedia dalam bentuk elektronik. Status Adakami Fintech sebagai penyedia layanan pinjaman berbasis teknologi dalam penelitian ini akan ditentukan oleh hubungan hukum tersebut. Penggunaan teknologi informasi untuk layanan peminjaman uang diatur oleh hubungan kontraktual antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman. Perjanjian pemberi pinjaman dengan penyedia untuk mengeluarkan pinjaman sebagai imbalan atas permintaan pinjaman yang dibuat oleh peminjam dan diajukan melalui penyedia

⁴⁶Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian Dilengkapi Contoh-Contoh* (Jakarta: Visimedia, 2007), Cet ke II, halaman. 108.

⁴⁷Ernama, Budihartono, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016) Diponegoro Law Jurnal Vol.6, No.3, 2017, halaman. 5.

menghasilkan penciptaan pengaturan ini. Dimulainya perjanjian pinjaman di masa depan dianggap sebagai perjanjian operator ini.

Menurut Pasal 19 ayat (1) dan (2) POJK P2PLending, hubungan hukum yang dihasilkan dari pelaksanaan perjanjian tertentu kemudian dituangkan dalam dokumen elektronik. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen jasa Fintech, berbagai peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk menghentikan pelanggaran hukum terhadap pelaku korporasi atau Fintech. Pemasok pinjaman yang berpotensi merepotkan. Pengguna layanan Fintech Lending dapat dilindungi secara hukum berdasarkan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 77 Tahun 2016.

Berbagai permasalahan terkait kegiatan Fintech bermunculan bahkan hingga menjadi berita nasional karena banyaknya aduan dari masyarakat. Tujuan utama layanan Fintech Lending ini adalah untuk mempermudah masyarakat umum khususnya debitur untuk mendapatkan dana pinjaman melalui prosedur yang cepat dan tanpa agunan seperti pada umumnya pada bank konvensional. Meskipun kehadiran Fintech mungkin terlihat memfasilitasi perluasan akses pinjaman kepada orang-orang dengan kredit buruk dan tidak memiliki rekening bank (unbankables), di sisi lain, layanan keuangan ini menghasilkan berbagai skenario.⁴⁸

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas permasalahan kegiatan Fintech ini dari sisi penagihanya saja yang dilakukan oleh Penyelenggara *Fintech Lending* yaitu Fintech Adakami kepada debitur (peminjam). Menurut studi yang dilakukan terhadap peminjam yang digugat pelunasan pinjamannya oleh sejumlah perusahaan Fintech Lending, yang

⁴⁸Gika Asdina Firanda, "Nagih Utang (Debt Collector) Pinjaman Online Berbasis Financial Technology", *Diponegoro Law Journal* Vol.8 No. 4, 2019, halaman, 2526.

telah dicantumkan sebelumnya, mengungkap permasalahan yang terjadi. Debitur yang menjadi korban penagihan ternyata tidak hanya merupakan pengguna Penyelenggara *Fintech Lending* yang ilegal atau tidak terdaftar izin usahanya di OJK tetapi juga ada yang telah mendaftarkan izin usahanya ke OJK dan/atau menggunakan aplikasi pinjaman yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya pelanggaran dan kejahatan di sektor model bisnis ini tidak dijamin oleh pendaftaran penyelenggara atau perusahaan Pemberi Pinjaman di OJK.

Jelas bahwa alasan mengapa debitur percaya bahwa mereka meminjam uang secara online dan mengembangkan kecanduan adalah apa yang menyebabkan mereka mulai berutang dan akhirnya berhenti melakukan pembayaran. Persentase debitur yang tidak mampu membayar karena alasan-alasannya masing-masing dan terlambat melunasi hutangnya, sehingga penyelenggara *Fintech Lending* melakukan penagihan disertai tindakan melawan hukum, seperti mengancam, mengintimidasi atau bahkan menyalahgunakan data pribadi debitur melalui panggilan berulang kali, agar debitur segera membayar hutang.

Menanggapi permasalahan ini OJK sebagai regulator melakukan investigasi dalam mengungkap permasalahan yang terjadi, dan dari hasil investigasi tersebut ditemukan banyaknya debitur yang menjadi korban merupakan pengguna aplikasi pinjaman yang tidak legal atau tidak terdaftar izin usahanya di OJK. OJK menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan pengajuan pinjaman diantaranya sebelum mengajukan pinjaman perlu mencari tahu terlebih dahulu mengenai izin usaha dari penyelenggara *Fintech P2PL* yang akan dipilih, apakah legal atau tidak.⁴⁹

⁴⁹Hasil Wawancara Bersama Kepala Pimpinan Bagian Perizinan dan Pengawasan Financial Techonolgy (DP3F) Otoritas Jasa keuangan Jambi.

Dari hasil peneliti bersama Kepala pimpinan bagian Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech (DP3F) Otoritas Jasa keuangan (OJK) menjelaskan kepada peneliti bahwa OJK sebagai regulator terus berupaya dan berkomitmen khususnya direktorat DP3F yang menaungi kegiatan industri keuangan non bank sektor Fintech dalam memberikan edukasi dan perlindungan konsumen.

Menanggapi permasalahan pada Fintech P2PL yang saat ini ramai diperbincangkan, OJK telah melakukan penelusuran untuk mengetahui penyebab dari banyaknya laporan yang merasa menjadi korban terhadap layanan Fintech P2PL ini, dan hasilnya dari laporan tersebut yang masuk di OJK adalah debitur yang menggunakan aplikasi pinjaman ilegal atau yang tidak berizin. Adapun penyebab banyaknya korban Fintech P2PL ilegal tersebut berawal dari banyak debitur yang tergiur ketika mendapatkan SMS Spam maupun iklan pada saat browsing internet yang menawarkan pinjaman online yang menggiurkan, dari hal ini biasanya debitur penasaran melakukan coba-coba untuk mengajukan pinjaman tetapi tidak memperhartikan syarat dan ketentuan pinjaman maupun resiko yang akan diterima. Dari hasil coba- coba ini ternyata beberapa debitur merasa ketagihan dan melakukan pinjaman kembali namun di aplikasi lain yang berbeda, dan hal inilah yang menjadikan banyaknya debitur mulai terjerat hutang dan akhirnya gagal bayar karena tidak hanya mencoba pada satu aplikasi pinjaman saja, bahkan ada laporan dimana debitur mengajukan pinjaman pada lebih dari 10 aplikasi pinjaman yang berbeda dimana karena berawal dari meminjam satu lalu menutupinya dengan meminjam di aplikasi lain dan terus menerus hingga terlilit hutang. banyaknya debitur yang mencoba menghindari penagihan atau collection mengakibatkan penyelenggara Fintech P2PL ilegal melakukan upaya penagihan yang disertai tindakan melawan hukum, seperti diantaranya melakukan ancaman, meneror dengan melakukan telepon berkali-kali bahkan menyalahgunakan data pribadi debitur untuk menagih hutang.⁵⁰

Mayoritas bisnis Fintech Lending, baik legal maupun ilegal, menggunakan intimidasi, ancaman, dan penyebaran informasi pribadi

⁵⁰Hasil Wawancara Bersama Kepala Pimpinan Bagian Perizinan dan Pengawasan Financial Techonolgy (DP3F) Otoritas Jasa keuangan Jambi.

(seperti nomor telepon, gambar, video, dll.) secara terus-menerus di ponsel debitur untuk mengumpulkan pinjaman uang dari debitur atau peminjam orang lain. Karena izin Penyelenggara *Fintech Lending* terlalu luas untuk menggunakan data nasabah atau debitur, bahkan menggunakan izin ini saat menagih hutang, selain untuk menagih debitur secara langsung.

Penyelenggara *Fintech Lending* juga menagih teman dengan cara yang sama, keluarga, rekan kerja, atau kontak darurat yang disertakan debitur yang tidak ada sangkut pautnya dengan utangnya tersebut dianggap sebagai penanggung jawab pembayaran utangnya. Tujuan agar debitur segera membayar hutangnya yang dianggap telah melanggar menggunakan data nasabah yang tidak sesuai dengan ketentuan.⁵¹

Dilihat dari Kasus tindakan penagihan pinjaman yang telah dijelaskan sebelumnya yang dilakukan oleh *Fintech Adakami* selain melanggar penyalahgunaan penggunaan data nasabah.

Perlakuan Penyelenggara *Fintech Lending* terhadap debitur dalam penagihan dengan cara memaki, mengancam, mempermalukan, mengintimidasi, dan menyebarkan data milik konsumen (debitur) tanpa seizin dari konsumen bukan sikap yang dibenarkan karena baik *Lending* legal maupun ilegal harus tetap menjaga data pribadi pengguna baik pemberi maupun peminjam. Pada dasarnya setiap Pengguna dalam hal ini Debitur tetap memiliki hak atas jaminan untuk menggunakan jasa yang dipilihnya meskipun merupakan pinjaman.

⁵¹Ade Amanto Terminanto, Analisa Penyelesaian Transaksi Penagihan Fintek Tanpa Adanya Jaminan, *Journal Of Islamic Economics, Finance, And Banking*, Vol.2,2020, halaman. 4.

Hak-hak konsumen harus dilindungi oleh penyelenggara fintech lending, antara lain hak untuk diperlakukan secara adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perlindungan Bertindak, dengan mengambil tindakan pengumpulan dengan cara ini. Jika dalam hal ini ditentukan bahwa Pemberi Pinjaman melanggar Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena tidak memenuhi standar, undang-undang, dan peraturan yang diperlukan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 sesuai Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen.

Peraturan ini berlaku untuk pemrosesan data pribadi debitur yang dibagikan kepada orang lain oleh Operator Fintech P2PLending.

Hak individu meliputi informasi pribadi (hak privasi). Definisi berikut berlaku untuk hak pribadi:

1. Hak atas privasi adalah kebebasan untuk menjalani kehidupan pribadi tanpa campur tangan dalam bentuk apa pun;
2. Hak atas privasi mencakup kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa diawasi;

Sebagai pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik, penyelenggara atau Perusahaan Fintech Lending diwajibkan berdasarkan Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2, data klien harus dijaga kerahasiaannya sejak diperoleh sampai dengan dibuang. Secara alami, perusahaan Fintech Lending harus menghormati pedoman berikut untuk melindungi informasi pribadi:⁵²

1. Amati privasi informasi pribadi;
2. Kerahasiaan data pribadi sesuai dengan otorisasi dan/atau sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan;
3. Berdasarkan persetujuan;
4. Kelangsungan hidup sistem elektronik yang digunakan;
5. Upaya tulus untuk segera memberi tahu pemilik tentang pelanggaran apa pun dalam keamanan data pribadi;
6. Adanya kebijakan internal dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi;
7. Akuntabilitas pengguna atas informasi pribadi yang berada di bawah

⁵²Ade Amanto Terminanto, Analisa Penyelesaian Transaksi Penagihan Fintek Tanpa Adanya Jaminan, *Journal Of Islamic Economics, Finance And Banking*, Vol.2, 2020, halaman. 4.

- kendali mereka;
8. Aksesibilitas pemilik dan pembetulan data pribadi;
 9. Integritas, akurasi, validitas, dan kemutakhiran data pribadi.’

Dari bagian bahwa komponen utama perlindungan konsumen di industri jasa keuangan adalah menjaga privasi informasi pelanggan.

Untuk mengendalikan perlindungan jasa keuangan, OJK menerbitkan POJK Nomor 1/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Sesuai dengan Pasal 2 POJK ini berlaku prinsip perlindungan konsumen sebagai berikut:

- a) Keterbukaan;
- b) Perjanjian secara adil;
- c) Keandalan
- d) Keamanan dan kebijaksanaan; dan
- e) Penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen.

Dalam hal inisiatif pengamanan debitur atau nasabah Fintech Lending, OJK sebagai regulator telah menyatakan gagasan mendasar. Menurut persyaratan Pasal 29 POJK 77/2016, Penyelenggara harus mematuhi prinsip-prinsip dasar perlindungan pengguna berikut:

1. Transparansi yang artinya pelaku usaha *Fintech Lending* wajib menyediakan informasi secara lengkap tentang produk atau layanan yang diberikan kepada konsumen. Karena kurangnya informasi tentang produk dan layanan yang tidak jelas, dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang produk atau layanan yang disediakan, seperti persyaratan produk, manfaat, biaya, dan risiko,
2. Perlakuan yang adil,
3. Keandalan, yang artinya pelaku *Fintech* harus memiliki sistem keamanan dan tersertifikasi untuk menghindari peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,
4. Kerahasiaan dan keamanan data. Artinya yang dalam karena datanya adalah digital, sehingga sangat mudah untuk mencuri dan menyebarkan efek kerugian. Dengan menjunjung tinggi kerahasiaan dan privasi, juga terlindung dari risiko kerugian yang lebih besar, seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan Fintech Lending.
5. Menggunakan metode yang dapat diakses konsumen, seperti telepon, email, atau surat, untuk menyelesaikan masalah Pengguna dengan cepat, sederhana, dan terjangkau.

Ada kasus *Fintech Lending* menagih utang dari debitur tanpa mengikuti aturan yang mengatur perlindungan dan keselamatan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang. Menawarkan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang melanggar kode etik. Perlindungan Konsumen,

Pasal 26 POJK/77/2016 tentang Terjaganya Kerahasiaan Data, dan Pasal Melindungi Data Pribadi merupakan tujuan dari POJK/77/2016, hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan klien saat menggunakan produk dan/atau layanan.

Menurut Pasal 6, OJK berwenang mengatur dan mengawasi:

1. Kegiatan jasa keuangan di industri perbankan
2. Kegiatan yang berhubungan dengan jasa keuangan di sektor pasar modal
3. Jasa keuangan yang disediakan oleh perusahaan asuransi, program pensiun, organisasi pemberi pinjaman, dan entitas lainnya.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen atas pelaksanaan Fintech lending di Indonesia, Pelaku Usaha atau Penyedia Fintech lending diharapkan memperhatikan dan mengikuti ketentuan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis teknologi informasi. Undang-undang OJK ini mencakup ketentuan mengenai pendirian, pendaftaran, perizinan, pembatasan pemberian kredit, pengelolaan penyelenggara teknologi informasi, pembatasan kegiatan, manajemen risiko, pelaporan, dan edukasi perlindungan konsumen.

Dalam upaya melindungi konsumen jasa keuangan, OJK melalui Satgas bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus memantau operator Fintech dan secara sporadis memblokir situs dan aplikasi Fintech ilegal yang beroperasi. Berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 803 Fintech masuk daftar hitam antara 2018 hingga Maret 2019. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, pemblokiran ini diterapkan.⁵³

Karena banyaknya debitur yang berusaha menghindari penagihan atau penagihan, penyelenggara Fintech P2PL ilegal mulai menggunakan cara-cara

⁵³Pemerintah Pastikan Fintech P2P Lending Ilegal Kena Blokir, Diterima dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190509194845-78-393543/pemerintah-pastikan-fintech-p2p-lending-ilegal-kena-blokir> diakses pada 12 Juni 2022.

penagihan utang yang tidak sah, termasuk ancaman, panggilan telepon yang melecehkan, bahkan penyalahgunaan informasi pribadi debitur.

Setiap informasi akurat yang memiliki klausul kerahasiaan yang melekat padanya dianggap sebagai informasi pribadi tertentu. secara tidak langsung, kepada setiap orang yang pemakaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dapat dikatakan bahwa identitas dalam kategori data pribadi yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman Fintech Lending adalah milik pemilik data, atau debitur. Ini termasuk menandatangani perjanjian pinjaman.

Menurut Pasal 47 POJK Nomor 77 Tahun 2016, pelanggaran ketentuan kerahasiaan data oleh pelaku atau pelaku Fintech Lending dapat mengakibatkan tindakan administratif, antara lain teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Ancaman yang dilakukan perusahaan Fintech kepada debitur dalam upaya menagih utang kepada mereka selanjutnya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00, sesuai Pasal 29 dan 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Adapun 4 (empat) komponen perlindungan hukum tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Warga negara dilindungi oleh pemerintah.
2. Adanya jaminan perlindungan hukum. Menurut Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

⁵⁴Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum diterima dari <https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan-penegakkan-hukum> diakses pada 10 Mei 2022.

kepastian hukum yang adil, dan persamaan di depan hukum.

3. Sehubungan dengan hak-hak kewarganegaraan
4. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Dengan mengajukan pengaduan, debitur yang menjadi nasabah yang dirugikan karena perusahaan Fintech Lending melanggar hukum, apalagi pelanggaran tersebut menyangkut penagihan, berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam arti:

1. Kirimkan dokumentasi dan bukti pengaduan ke AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia), organisasi resmi yang ditunjuk oleh OJK untuk pelaksanaan Legal Fintech Lending, di pengaduan@afpi.co.id. Anda juga dapat menghubungi AFPI melalui telepon di nomor kontak 150-505.
2. Agar OJK bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi Informatika untuk menghentikan akses Fintech Lending yang melanggar hukum melalui SWI, konsumen atau debitur dapat melaporkan dengan menghubungi Nomor Kontak OJK 157 antara jam operasional Senin sampai dengan Jumat, 8.00–17.00 WIB (Kecuali Hari Libur) atau melalui email konsumen @ojk.go.id (Satgas Waspada Investasi).
3. Debitur juga dapat memberitahu polisi tentang kejahatan yang disaksikannya.
3. Debitur juga dapat melaporkan kejahatan yang dialaminya kepada polisi.
4. Debitur dapat menempuh jalur hukum melalui jalur pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Berikut penulis lampirkan dalam bentuk tabel mengenai jumlah laporan *Debitur Fintech Lending* Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi.

Tabel 1.1 Jumlah laporan korban *Debitur Fintech Lending*

No	Tahun	Jumlah Laporan
1	2019	8
2	2021	12
3	2022	6

Tabel 1.2 Data korban *Debitur Fintech Lending*

No	Tahun	Biodata
1	2021	Nama : Putri wati Umur : 35 Tahun Alamat : Beringin Pekerjaan : Usaha online
2	2021	Nama : Yogi firmansyah Umur : 20 Tahun Alamat : thehok Pekerjaan : Cuci motor
3	2021	Nama : Annisa Umur : 21 Tahun Alamat : Broni Pekerjaan : tidak bekerja (Mahasiswa)
4	2021	Nama : Sri Dewi Umur : 21 Tahun Alamat : Telanai Pekerjaan : Usaha Online

B. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan bagi *Debitur Fintech Lending* Yang Di Rugikan Dalam Transaksi Pinjaman Uang Secara Online Pada Aplikasi "ADA KAMI".

Terdapat hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pinjaman uang berbasis Fintech atau Fintech P2PL, antara lain pemberi pinjaman atau kreditur, pelaku usaha atau operator, dan penerima

pinjaman atau debitur. Hubungan hukum adalah hubungan di mana pihak lain memiliki kewajiban dan satu pihak diberikan hak oleh hukum.⁵⁵ Padahal dalam pelaksanaan *Fintech Lending*, kontrak menimbulkan hubungan hukum.

Dalam pelaksanaan pinjaman uang berbasis Financial Technology atau Fintech P2PL terdapat hubungan hukum para pihak meliputi Pemberipinjaman atau kreditur, pelaku usaha atau penyelenggara, dan penerima pinjaman atau debitur. Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada pihak lainnya.⁵⁶ Dimana hubungan hukum dalam pelaksanaan Fintech P2PL lahir dari suatu perjanjian.

Layanan Fintech P2PL Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang

⁵⁵Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006), halaman. 221.

⁵⁶Titik Triwulan Tutik, *Ibid*, hlm. 221.

habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pada dasarnya pihak penerima pinjaman (debitur) berkewajiban untuk membayar utang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Jika debitur terlambat membayar utang dan sudah jatuh tempo, maka hal ini dapat dikenakan denda sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jika debitur masih tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar utang, kreditur berhak untuk menggugat debitur atas dasar wanprestasi (cidera janji). Langkah hukum dan solusi yang tepat atas permasalahan ini mengenai permasalahan pinjaman yang sudah jatuh tempo berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati, debitur memang harus bertanggung jawab, yaitu dengan mengusahakan penyelesaian utang tersebut.

Adapun apabila debitur memiliki permasalahan tidak dapat melunasi pinjaman sesuai waktu yang diperjanjikan maka debitur dapat hubungi penyelenggara Fintech P2PL atau pihak pemberi pinjaman pada aplikasi tersebut, untuk membicarakan mengenai penyelesaian tunggakan tersebut. Debitur juga dapat berupaya untuk meyakinkan pihak penyelenggara untuk menempuh upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu dengan tidak menyelesaikan pinjaman yang bermasalah kepada pihak ketiga atau kepada debt collector. Selain upaya-upaya tersebut, debitur diharapkan tidak menghindar dari kewajiban dan tidak berupaya menghilangkan jejak.

Fintech P2PL merupakan bagian dari (*Fintech startup*) yang termasuk kedalam kategori non PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan), sampai dengan saat ini kategori ini belum ditentukan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen jika pengaduan atau permasalahannya tidak dapat diselesaikan oleh penyelenggara Fintech itu sendiri. Berbeda dengan Penyelesaian sengketa pada Fintech yang dikategorikan sebagai PUJK (Fintech 2.0) yang mana mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan melalui internal PUJK (mekanisme Internal Dispute Resolution), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), dan fasilitasi terbatas dari OJK. Sehingga hal ini yang menjadi kelemahan dalam upaya penyelesaian sengketa pada Fintech non PUJK termasuk diantaranya sengketa pada Fintech P2PL yang belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁵⁷

Dalam upaya menjamin kepastian hukum saat ini OJK bersama dengan asosiasi dan penyelenggara Fintech P2PL yang saat ini telah terdaftar sedang menyusun mengenai standar mekanisme pelaksanaan Internal Dispute Resolution (IDR) dan Alternative Dispute Resolution (ADR). Tujuannya agar konsumen pengguna layanan P2PL

⁵⁷Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23

mendapatkan kejelasan atau kepastian hukum atas penanganan pengaduan dan sengketa. Selain itu, salah satu hal yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pada penyelenggaraan Fintech P2PL adalah Online Dispute Resolution (ODR). ODR merupakan sistem penyelesaian sengketa yang memanfaatkan sarana teknologi informasi, contohnya seperti telepon, email, aplikasi, webchat, dan video conference.⁵⁸

Adapun upaya yang dapat ditempuh debitur bila mengalami permasalahan hukum pada penyelenggaraan Fintech P2PL terutama dari maraknya kasus pada saat penagihan pinjaman, dimana debitur banyak yang mengalami intimidasi baik disertai dengan ancaman atau tindak kekerasan lainnya maka debitur yang menjadi korban dapat melakukan upaya hukum sebagai berikut :

Apabila pada saat penagihan pinjaman, debitur mengalami tindakan intimidasi baik berupa teror, ancaman, penyalahgunaan data pribadi, kekerasan maupun tindakan melawan hukum lainnya, maka debitur korban penerima pinjaman pada Fintech P2PL legal dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan pengaduan melalui AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) yang merupakan asosiasi resmi yang di tunjuk oleh OJK terhadap penyelenggara Fintech P2PL legal. Adapun pengaduan dapat dilakukan dengan beberapa cara : pertama dapat melalui laman website www.afpi.or.id/pengaduan dan mengisi form pelaporan yang tersedia, kedua dapat melalui email dengan mengirimkan dokumen dan bukti-bukti pengaduan melalui alamat email pengaduan@afpi.or.id, ketiga dapat menghubungi melalui kontak APFI di 150-505.⁵⁹

Laporan yang masuk kepada APFI nantinya akan di proses dengan menindaklanjuti penyelenggara dan apabila terbukti ditemukannya pelanggaran maka APFI akan meminta pertanggungjawaban

⁵⁸Hasil Wawancara Bersama Kepala Pimpinan Bagian Perizinan dan Pengawasan Financial Techonolgy (DP3F) Otoritas Jasa keuangan Jambi.

⁵⁹Hasil Wawancara Bersama Kepala Pimpinan Bagian Perizinan dan Pengawasan Financial Techonolgy (DP3F) Otoritas Jasa keuangan Jambi.

penyelenggara dengan memfasilitasi mempertemukan debitur dengan penyelenggara, dan sesuai code of conduct AFPI apabila penyelenggara melanggar ketentuan yang berlaku maka penyelenggara Fintech P2PL tersebut dapat dikeluarkan dari APFI dan sekaligus secara otomatis di cabut izin usahanya dari OJK.

Upaya yang dapat ditempuh debitur korban penyelenggara Fintech P2PL ilegal yang tidak berizin OJK Adapun upaya yang dapat dilakukan apabila debitur merupakan korban dari penyelenggara Fintech P2PL ilegal yang tidak berizin OJK, maka debitur dapat melakukan pelaporan kepada OJK, dengan menghubungi kontak OJK di nomor telpon 157 atau melalui email konsumen@ojk.go.id agar OJK dapat memblokir akses pada Fintech P2PL ilegal tersebut melalui SWI (Satgas Waspada Investasi) yang bekerjasama dengan Kemkominfo. Tetapi tidak hanya itu, debitur yang menjadi korban penyelenggara Fintech P2PL ilegal juga harus melakukan pelaporan ke kepolisian terkait tindakan pidana yang dialami. Selain itu juga bisa meminta bantuan hukum melalui asosiasi ataupun Lembaga Bantuan Hukum bila diperlukan. Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso meminta kepada masyarakat untuk melakukan pinjaman hanya kepada Fintech P2PL legal yang sudah mengantongi izin OJK, sebab OJK tidak bisa memonitor fintech-fintech di luar itu. Masyarakat yang merasa dirugikan harus lapor ke polisi bila ditemukan tindakan pidana.⁶⁰

OJK tidak bisa berbuat apapun bila masyarakat merasa dirugikan oleh perusahaan penyelenggara Fintech P2PL ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Pasalnya, OJK tidak pernah membuat komitmen apapun dengan Fintech P2PL ilegal tersebut.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengakui, tidak mudah membasmi Fintech ilegal terutama yang berasal dari luar negeri sebab Fintech tersebut bekerja secara virtual dan berganti-ganti nama dengan mudah.⁶¹ Sehingga bisa saja Fintech ilegal tersebut sudah diblokir tetapi beroperasi kembali dengan nama yang berbeda.

⁶⁰Hasil Wawancara Bersama Kepala Pimpinan Bagian Perizinan dan Pengawasan Financial Techonolgy (DP3F) Otoritas Jasa keuangan Jambi.

⁶¹Revitalisasi pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi, diterima dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/375>, diakses pada 11 Juni 2021.

Pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam adalah pihak dalam perjanjian pinjaman (debitur). Semua barang yang habis pakai, asalkan tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum, menjadi pokok perjanjian pinjaman.

Pada hakekatnya peminjam (debitur) harus membayar utangnya sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Sanksi sesuai dengan ketentuan perjanjian dapat diterapkan jika debitur terlambat membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo. Jika debitur tetap menolak membayar dengan itikad baik, kreditur dapat menuntut debitur wanprestasi (pelanggaran janji).

Hasil dari perilaku manusia yang disengaja adalah norma. Hukum umum memberikan petunjuk tentang bagaimana orang harus bertindak dalam masyarakat, baik terhadap orang lain maupun masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang ini berfungsi sebagai penghalang bagi masyarakat dalam hal membebani atau membalas orang. Kepastian hukum dihasilkan oleh fakta bahwa norma-norma tertentu ada dan dipatuhi.⁶²

⁶²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Kencana, 2000), halaman. 158.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan konsumen bagi korban (debitur) dalam penagihan pinjaman online (fintech) yaitu dengan cara adanya ancaman sanksi administratif dan pidana kepada para Penyelenggara Fintech P2PLending. Selain itu apabila ditemukan adanya pelanggaran penagihan yang mengintimidasi serta menyebarkan data pribadi debitur yang dilakukan oleh Penyelenggara *Fintech Lending* sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap konsumen, para Penyelenggara Fintech dapat diberikan sanksi administrasi sesuai Pasal 47 POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berupa Peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Selain itu terdapat peraturan lain yang memberikan sanksi bagi penyelenggara *Fintech Lending* yang melakukan pelanggaran berupa data pribadi, yaitu dapat dikenakan sanksi Pasal 32 jo Pasal 48 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kemudian pengancaman dijerat Pasal 29 jo Pasal 45B Undang-undang ITE Nomor 19 Tahun 2016.
2. Upaya hukum dan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh debitur apabila mengalami permasalahan pada layanan pinjaman uang berbasis *Fintech Lending*. Jika penyedia adalah penyedia berlisensi, debitur dapat

melaporkan kepada APFI, asosiasi resmi yang ditunjuk oleh OJK, tetapi jika penyedia melanggar hukum atau tidak berlisensi, debitur harus melaporkan kepada OJK serta polisi tentang kejahatan yang dialami dan meminta agar penyedia dilarang bantuan dari sistem hukum.

B. Saran

Peneliti menawarkan saran berikut sehubungan dengan banyaknya masalah dengan aktivitas Fintech ini:

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keamanan, Penyelenggara Fintech Lending wajib mengikuti POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Sebelum menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Fintech, Debitur harus memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang legitimasi Fintech dan memahami sepenuhnya semua syarat dan keadaan.
3. Untuk debitur, pastikan untuk hanya meminjam uang dari pemberi pinjaman yang telah disetujui untuk pendaftaran atau perizinan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan membaca dan memahami semua syarat dan ketentuan kontrak pengaturan pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sitem Keamanan Dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2005).
- Ade Amanto Terminanto, Analisa Penyelesaian Transaksi Penagihan Fintek Tanpa Adanya Jaminan, *Journal Of Islamic Economics, Finance, And Banking*, Vol.2, 2020.
- Ade Amanto Terminanto, Analisa Penyelesaian Transaksi Penagihan Fintek Tanpa Adanya Jaminan, *Journal Of Islamic Economics, Finance And Banking*, Vol.2, 2020,
- Ahmad Zuhairi, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematikanya*, (Jakarta: GH Publishing, 2016),
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016,
- Asep Syarifuddin Hidayat, Faris Satria Alam, Muhammad Ishar Helmi, *Consumer Protection On Peer To Peer Lending Financial Technology In Indonesia (Perlindungan Konsumen Teknologi Keuangan Peer To Peer Lending di Indonesia)*, *International Journal Of Scientific & Technolgy Research* Vol.9, 2020.
- Chirmsastianto, "I.A.W, *Analisis SWOT Implementasi Teknologi finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2017),
- Ernama, Budihartono, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016) Diponegoro Law Jurnal Vol.6, No.3, 2017,
- Gika Asdina Firanda, "Nagih Utang (Debt Collector) Pinjaman Online Berbasis Financial Technology", *Diponegoro Law Journal* Vol.8 No. 4, 2019,
- Hakikat Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum diterima dari <https://www.slideshare.net/Lisastwt/hakikat-pentingnya-perlindungan-dan-penegakkan-hukum> diakses pada 10 Mei 2022.
- Janus Sidablok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006),

- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada media Group, Depok, 2016,
- Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
- Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian Dilengkapi Contoh-Contoh* (Jakarta: Visimedia, 2007), Cet ke II,
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung : Alumni, 2002).
- Nuzul Rahmayani, “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terkait Perusahaan Berbasis finansial Technology di Indonesia”, (Pagayuyung Law Journal, edisi No 1 Vol2, fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018),
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Kencana, 2000),
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999),
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. “Kamus Istilah Perbankan”, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003,
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2000),Cet.V,
- Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta Liberty,
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006),
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006),
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013),

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324.

Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324

Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324.

Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324.

Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/07 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penjelasan Pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Penjelasan Pasal 32 pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Penjelasan Pasal 45B pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Penjelasan Pasal 48 Ayat (2) pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Internet

Arbonas Hutabarat, Siaran Pers Bank Indonesia diakses dari https://www.bi.go.id/id/ruang-mediasiaran-pers/page/sp_189216.aspx.

<https://news.detik.com/kolom/d-4437992/pinjaman-online-madu-atau-racun>

<https://tirto.id/sopir-taksi-yang-bunuh-diri-utang-rp500-ribu-ke-pinjaman-online-dhcH>

Bank Indonesia, 2019, Teknologi Finansial. diakses dari https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran_fintech/Contents/default.aspx. Pada tanggal 09 Februari 2022.

<https://www.akseleran.co.id/blog/debitur-adalah/>

Bank Indonesia, 2019, Teknologi Finansial. diakses dari https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran_fintech/Contents/default.aspx.

Bank Indonesia, 2019, Teknologi Finansial. diakses dari https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran_fintech/Contents/default.aspx.

Bank Indonesia, 2019, Teknologi Finansial. diakses dari https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran_fintech/Contents/default.aspx.

Cara Pengajuan dan Simulasi Pinjaman Fintech P2PLending AdaKami diterima dari <https://www.adakami.id> diakses pada 2 Maret 2022.

Cara Pengembalian Pinjaman Uang Fintech P2PLending AdaKami diterima dari <https://www.adakami.id> diakses pada 2 Maret 2022.

Diterima dari <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20190219155915-37-56416/terganggu-fintech-ilegal-bos-ojk-lapor-polisi> diakses pada 10 Mei 2022.

Evar Stinger,2017, Manfaat Penggunaan Fintech, diakses dari <https://evarstinger/fintech-teknologi-finansial-manfaat-penggunaan-dan-evolusinya/>,

<https://news.detik.com/kolom/d-4437992/pinjaman-online-madu-atau-racun>

<https://tirto.id/sopir-taksi-yang-bunuh-diri-utang-rp500-ribu-ke-pinjaman-online-dhcH>

<https://www.akseleran.co.id/blog/debitur-adalah/>

<https://www.kreditpintar.com/education/cara-melakukan-pinjaman-online-di-adakami>


Pemerintah Pastikan Fintech P2P Lending Ilegal Kena Blokir, Diterima dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190509194845-78-393543/pemerintah-pastikan-fintech-p2p-lending-ilegal-kena-blokir> diakses pada 12 Juni 2022.


Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diterima dari <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 12 Juni 2022.

Teknologi Finansial: Tengok Dulu Perkembangan Fintek di Indonesia, diterima dari <https://www.finansialku.com/> diakses pada tanggal 10 Februari 2022.




LAMPIRAN






Text Message
Today 15.16

[ADAKAMI] AFRIYALDI sdh jam 3 lewat blm jg MELUNASI?! kmi tggu SEBELUM jam 17.00 sore ini,SEKARANG. Jk tdk byr jg trpaksa kmi mlaporkn dta ini ke OJK&BI agar di Blacklist. mka tdk bisa pngajuan pnjman online/sejenisnya.srta dta anda kmi proses&tindk lnjti tnpa mnunggu lg#abaikan jika sdh byr





Text Message
Today 17.59

MSH BISA DISEBUT MANUSIA ATAU
TIDAK KAU,SUDAH DI INGATKAN
BYR HUTANG KAU TDK ADA OTAK
NYA JUGA KAU,,TUNGGU
KELUARGA DN KANTOR KAU TAU
HUTANG KAU INI,,,ATAU KU BUAT
GROUP YG ISI NYA REKAN KAU DN
KELUARGA KAU

